



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN

Jln. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 Pos. 54474
e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com
website: <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.14.5.6 / 16.1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

**CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menampilkan situs web yang kreatif, progresif dan inovatif dan akun Sosial Media yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
- c. Bahwa dalam rangka mengelola website dan akun social media dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Website dan Sosial Media yang dianggap mampu memenuhi syarat maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan

- Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 46);
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);
 5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);
 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Surat Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2024.
- KETIGA** : Tim Pengelola Website dan Sosial Media pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 untuk mengelola website dan social media data dan menyajikan informasi pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Februari 2024



Lampiran : Keputusan Camat Buayan
Kabupaten Kebumen

Nomor : 400.14.5.6 / 16.1 TAHUN 2024

Tanggal : 1 Februari 2024

**TIM PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA
PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

| NO | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------------|---|---|
| 1 | NUR WAHYUDI, S.H | Camat Buayan | Penanggung Jawab |
| 2 | Barkah Catur Atmaji, S.STP | Sekretaris | Ketua |
| 3 | Mila Ernawati, S.E | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Koordinator Informasi Bidang Keuangan |
| 4 | Anton Parmonohadi, S.E | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Koordinator Informasi Bidang Umum dan Kepegawaian |
| 5 | Retno Susanti, S.AP | Staff Pelayanan Umum dan Kesos | Koordinator Informasi Bidang Pelayanan Umum |
| 6 | Sarno, S.Pd | Staff Pelayanan Umum dan Kesos | Bakohumas |
| 7 | Rohmat Tri Sutrisno | P2K | Kontributor Berita |
| 8 | Hani Yashi Fadhilah, S.Pd | P2K | Administrator Website dan Sosial Media |

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Februari 2024

